

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

PRUProtection Syariah

Tentang Produk

PRUprotection syariah merupakan Produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) bagi Nasabah PT Bank Permata Tbk., dengan pembayaran Kontribusi secara sekaligus. **PRU**protection syariah dilekatkan pada produk pembiayaan sesuai dengan pilihan Nasabah PT Bank Permata Tbk.

Produk ini tersedia dalam mata uang rupiah dan Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis memberikan manfaat perlindungan (proteksi) selama Masa Kepesertaan.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis Induk dan Sertifikat Asuransi, yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Peserta Yang Diasuransikan

Orang perseorangan yang atas jiwanya diasuransikan oleh Pemegang Polis di bawah Polis Induk ini sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Asuransi

Pemegang Polis

Badan hukum yang telah mengadakan perjanjian asuransi jiwa pembiayaan kumpulan dengan Kami dan yang berhak atas Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan pada Ringkasan Polis Induk (dalam hal ini adalah PT Bank Permata Tbk.)

Kami

Prudential Indonesia selaku Pengelola Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis Induk.

Akad Wakalah bil Ujrah

Akad antara Peserta Yang Diasuransikan secara kolektif atau orang perseorangan dengan Kami dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Kami sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

Akad Tabarru'

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta Yang Diasuransikan kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta Yang Diasuransikan yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Dana Tabarru'

Kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Peserta Yang Diasuransikan, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad *Tabarru'* yang disepakati.

Sertifikat Asuransi

Tanda bukti kepesertaan yang merupakan bagian dari Polis Induk, dengan rincian yang terdiri dari nomor Polis Induk, nama Peserta Yang Diasuransikan, nomor Peserta Yang Diasuransikan, tanggal lahir Peserta Yang Diasuransikan, Masa Kepesertaan, Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, Tanggal Akhir Masa Kepesertaan, dan jumlah awal Santunan Asuransi.

Nasabah

Pihak yang menerima pembiayaan dari Pemegang Polis dan telah menandatangani Akad pembiayaan dengan Pemegang Polis (dalam hal ini adalah Nasabah PT Bank Permata Tbk.). Nasabah ini terdiri dari 2 jenis yaitu Nasabah individu atau Nasabah yang berbentuk badan usaha.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Peserta Yang Diasuransikan	Manfaat Santunan Asuransi	Pengembalian Kontribusi
Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan	✓	✗

* sesuai dengan perhitungan yang rinciannya dapat dilihat di dalam Sertifikat Asuransi

Santunan Asuransi

sebesar 100% (seratus perseratus) dari Santunan Asuransi kepada Pemegang Polis.

Apa saja persyaratan yang diperlukan untuk menjadi Peserta Yang Diasuransikan dalam produk ini?

- 1 Pada Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 69 (enam puluh sembilan) tahun (ulang tahun berikutnya);
- 2 Pada saat didaftarkan sebagai Calon Peserta Yang Diasuransikan, yang bersangkutan merupakan:
 - a. Nasabah individu pada Pemegang Polis; atau
 - b. Pimpinan/pemilik yang terdaftar secara sah pada Nasabah yang berbentuk badan usaha, di mana menurut penilaian Kami, pimpinan/pemilik tersebut memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*) dan kontribusi penting terhadap jalannya kelangsungan bisnis Nasabah yang berbentuk badan usaha tersebut;
- 3 Nasabah memiliki Akad pembiayaan dengan Pemegang Polis dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 30 (tiga puluh) tahun; dan
- 4 Calon Peserta Yang Diasuransikan telah memenuhi persyaratan kesehatan dan seleksi risiko (*underwriting*) yang disyaratkan oleh Kami sesuai dengan pengajuan asuransi jiwa pembiayaan kumpulan yang dipilih Nasabah sebelum berlakunya Masa Kepesertaan.

5

Melengkapi dokumen yang diperlukan:

- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Calon Peserta Yang Diasuransikan
- Fotokopi kartu identitas Calon Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku
- Membayar Kontribusi
- Dokumen – dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Sertifikat Asuransi

Besarnya pengembalian sisa Kontribusi: $((n-t) / n) \times 30\%$ dari Kontribusi

n = Masa Kepesertaan (dalam bulan)

t = Jumlah bulan yang dihitung dari Tanggal Mulai Masa Kepesertaan sampai tanggal pelunasan pembiayaan atau tanggal Peserta Yang Diasuransikan tidak lagi tercatat sebagai pimpinan/pemilik pada Nasabah yang berbentuk badan usaha.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan?

Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena hal-hal berikut ini:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Kami simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Kami atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
- Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan atas diri Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Peserta Yang Diasuransikan; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Kontribusi

Kontribusi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Peserta Yang Diasuransikan melalui Pemegang Polis kepada Kami sebagaimana diatur dalam Polis Induk.

Kontribusi Asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi dan biaya pemasaran lainnya.

Kewajiban Peserta Yang Diasuransikan

Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.

Fasilitas apakah yang ada di Produk Asuransi ini?

1

Pengembalian Kontribusi dengan kondisi: **Pelunasan pembiayaan sebelum Tanggal Akhir Masa Kepesertaan**

Kontribusi dikembalikan ke Dana *Tabarru'* atau: **dikembalikan ke Peserta Yang Diasuransikan***

*sesuai dengan pilihan yang dicantumkan pada SPAJ syariah atau yang dicantumkan pada formulir terkait yang relevan

2

Pengembalian Kontribusi dengan kondisi: **Peserta Yang Diasuransikan tidak lagi tercatat sebagai pimpinan/pemilik pada Nasabah yang berbentuk badan usaha sebelum Tanggal Akhir Masa Kepesertaan**

Kontribusi dikembalikan ke Dana *Tabarru'* atau: **Nasabah yang berbentuk badan usaha***

Iuran *Tabarru'*

Iuran *Tabarru'* sebesar 50% dari Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Peserta Yang Diasuransikan.

Ujrah

Kami berhak mendapatkan *Ujrah* sebesar 50% dari Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Peserta Yang Diasuransikan.

Surplus Underwriting

Apabila pada akhir suatu tahun keuangan terdapat kelebihan/ *surplus* dalam Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*), maka 100% dari *Surplus Underwriting* akan diberikan ke dalam Dana *Tabarru'*, setelah dikurangi *Qardh** terlebih dahulu.

* *Qardh* adalah pinjaman dana dari Kami kepada Dana *Tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'* untuk membayar Santunan Asuransi kepada Pemegang Polis.

Ilustrasi Produk Asuransi

Usia masuk Peserta Yang Diasuransikan 34 tahun (ulang tahun berikutnya) dengan pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,- dan Masa Kepesertaan 5 tahun. Kontribusi yang harus dibayarkan adalah:

(4,57/1.000) x Rp1.000.000.000,- = Rp4.570.000,-

Apabila terjadi risiko di mana Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia pada bulan ke-12, maka Santunan Asuransi yang akan dibayarkan adalah:

(854.807/1.000.000) x Rp1.000.000.000,- = Rp854.807.000,-

Risiko yang perlu diketahui

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

- 

Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi petugas dari Pemegang Polis, atau *Customer Line* Prudential Indonesia untuk diteruskan kepada pihak terkait.
- 

Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
- 

Persiapkan dokumen yang wajib disertakan.
- 

Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan kepada petugas dari Pemegang Polis, untuk kemudian diteruskan ke Kantor Pusat Prudential Indonesia.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- Customer Line**
(021) – 1500085
 atau
1500085 melalui telepon seluler
 Website : www.prudential.co.id
 Email : customer.idn@prudential.co.id
- Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**
 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance dan PT Bank Permata Tbk. terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/ atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah ini adalah Produk Asuransi jiwa dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Oleh karenanya Prudential Indonesia bertanggung jawab atas Sertifikat Asuransi yang diterbitkan dalam Produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah ini. Produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah ini bukan produk PT Bank Permata Tbk. serta bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh PT Bank Permata Tbk..
- PT Bank Permata Tbk. tidak bertanggung jawab atas Sertifikat Asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia sehubungan dengan produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah ini. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Polis Induk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah ini. Produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah ini telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Apabila Peserta Yang Diasuransikan memiliki kebutuhan untuk membaca salinan Polis Induk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah ini, maka Peserta Yang Diasuransikan dapat datang ke kantor cabang PT Bank Permata Tbk. di mana proses pembiayaan dilakukan.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).